

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara : -----

1. **BADRUS SHOLEH,** Warganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta tempat tinggal Jl. Kendung Rejo VI/2, RT.004, RW.008, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya ; -----

2. **H. ALI MA'RUP,** Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Balongsari Krajan I/40, RT.004, RW.007, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MOCH. YUSRON MARZUKI, SH.MH./Advokat ; ---
2. DWI NARWOKO, SH. / Advokat Magang ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Wiguna Selatan III No. 10 Gunung Anyar, Rungkut, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ; ---

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA ;



Berkedudukan

Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada : ---

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG, SH. Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
2. BAMBANG UJIYONO, SH. Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan ; -----
3. NANANG HARIYANTO, SH. Kepala Sub Seksi
Sengketa Konflik Pertanahan ; -----
4. NUGROHO IMAM SANTOSO, SH. Staf Sub Seksi
Perkara ; -----
5. MUCH. MUDZAKIR, AMD. Staf Sub Seksi
Perkara ; -----


Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat
Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra
Raya, Sambikerep Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 410/SKK/35.78.14/IX/2014,
tanggal 02 September 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 123.K/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tertanggal 25 Agustus 2014
tentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 123.Hk/
PEN.TUN/2014/PTUN.SBY. tertanggal 26 Agustus 2014 tentang Penetapan hari
dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----



123.Hk/PEN.TUN/2014/ PTUN.SBY. tertanggal 9 September 2014 tentang Penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persidangan ; -----

Telah membaca Berkas perkara Nomor : 123/G/2014/ PTUN.Sby. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 22 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2014 dengan Register Perkara Nomor : 123/G/2014/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 9 September 2014, yang selengkapya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :


I. Obyek Gugatan : -----

Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----

II. Dasar Gugatan : -----


1. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat sebagaimana Obyek Gugatan di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -

a. Penetapan tertulis, Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima



yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----

- b. Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya merupakan badan tata usaha negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan negara di bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- c. Berisikan tindakan hukum tata usaha negara, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul merupakan suatu tindakan hukum administrasi yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara ; -----
- d. Konkret, bahwa obyek yang diputuskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ini tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni mengenai Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul ; -----
- e. Individual, bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul ditujukan, tertentu kepada orang lain atau badan hukum perdata ; -----



1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul merupakan keputusan yang sudah definitif, yang artinya tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----

g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, bahwa putusan Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ; -----

2. Bahwa, Para Penggugat mengetahui obyek gugatan pada tanggal 22 Juli 2014 yaitu pada saat persidangan pemeriksaan perkara Daftar Perkara Nomor : 69/G/2014/PTUN.SBY, ternyata setelah acara sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Juli 2014 terjadi kekeliruan mengenai Obyek Gugatan dalam perkara Daftar Perkara Nomor : 69/G/2014/PTUN.SBY, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----


Dengan demikian unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -----


III. Alasan Menggugat (*beroeps gronden*) : -----

1. Bahwa, Para Penggugat adalah ahli waris yang mendapat kuasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Maret 2014 dari para ahli waris lainnya, antara lain : H. ABDUL WAHAB, H. LUTFI, dan H. MOCH. RIF'AN ; -----
2. Bahwa, Para Penggugat dan Ahli Waris yang lain adalah Ahli Waris Sah dari Hj. Choiroti, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 0627/Pdt.P/ 2013/PA.Sby ; -----
3. Bahwa, orang tua Para Penggugat yang bernama Hj. Choiroti yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Margomulyo Permai III Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, Petok D. 477 Persil 57 Kelas D-II luas ± 3960 M2 (kurang lebih tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) ; --
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 149/008/436.11.27.5/ 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Greges, menerangkan : -----
 1. Berdasarkan Buku Catatan Letter-C Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, Tanah Bekas Hak Yasan Petok D-477 Persil 57 Klas d-II seluas ± 3.635 ha dikuasai oleh Hj. CHOIROTI ; -----
 2. Pada tanggal : 05 Maret 2013, telah dibuatkan Sporadik/Riwayat Tanah untuk Permohonan Pengukuran/Konversi atas sebagian Tanah Bekas Hak Yasan Petok D-477 Persil 57 Klas d-II (sisi belakang) seluas ± 3.960 M2 a/n Hj. CHOIROTI ; -----
 3. Tanah Bekas Hak Yasan Petok D-477 Persil 57 Klas d-II, terletak di Jalan Margomulyo No. 18 dan pengajuan tersebut adalah sebagian dari Jalan Margomulyo No. 18 terletak di sisi belakang dan akses jalan masuk melewati Jalan Margomulyo Permai ; -----
 5. Bahwa ; -----



yang dimiliki oleh Hj. Choiroti, sampai gugatan *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, **TIDAK PERNAH DIALIHKAN** kepada siapapun baik sebagian maupun seluruhnya, fakta tersebut dibuktikan dengan adanya SPORADIK tertanggal 05 Maret 2013 dengan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Greges ; -----

6) Bahwa, Para Penggugat ^{Permasalahan} sangat terkejut pada saat pemeriksaan perkara nomor : 69/G/2014/PTUN.SBY di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, ternyata Tergugat mengajukan bukti berupa Peta Lokasi terhadap tanah milik Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Nomor Petok D. 477 Persil 57 Kelas D-II luas \pm 3960 M2 (kurang lebih tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), dengan Nomor Obyek Pajak 35-78-182-002-014-0610-0 telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul. Selama ini Para Penggugat telah mengurus proses sertifikat atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Nomor Petok D. 477 Persil 57 Kelas D-II luas \pm 3960 M2 (kurang lebih tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi), dengan Nomor Obyek Pajak 35-78-182-002-014-0610-0, bahkan Tergugat telah menindaklanjuti ke lapangan untuk mengecek lokasi dan melakukan pengukuran, namun ternyata Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2014 mengirimkan Surat Nomor : 742/200-35.78/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 kepada Para Penggugat, yang kemudian surat tersebut diralat dengan surat nomor : 2374/200-35.78/VII/2014, perihal Permohonan Penjelasan Tanah, tertanggal 24 Juli 2014 ; -----



ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” ; -----

dalam hal ini Keputusan Tergugat bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran-pengukuran dan Pemetaan, sehingga terdapat cacat prosedur ; -----

8. Bahwa, dari Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara tersebut, Para Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dasar/alasan bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni ASAS KECERMATAN, karena Tergugat tidak teliti dalam menentukan letak dan batasnya dalam penerbitan sertifikat tersebut ; -----

9. Bahwa, berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana terura pada angka 7 dan 8 di atas dapat dijadikan dasar pertimbangan, kiranya sangat tepat alasan dan ~~berdasar~~ berdasar -----



Surat Keputusan Tergugat a quo dinyatakan BATAL, oleh karenanya agar Tergugat segera MENCABUT surat keputusan a quo ; -----

10. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

“Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrasi” ; -----

Oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terurai tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995, luas 2035 M2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama Samsudin Samsul ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat agar mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1387, Kelurahan Greges, tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995



nama Samsudin Samsul ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat ; -----
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa, Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa terkecuali ; -----
2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges, Gambar Situasi tanggal 22 November 1995 No. 14.033/1995, luas 2035 M2, asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 875/Kelurahan Greges, pemegang hak atas nama Nyonya Linda. L, terbit tanggal 14 Desember 1995 ; -----

○ - Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 April 2001 No. 333-04/Asrw/2001 yang di buat oleh dan di hadapan Sairan, PPAT di Surabaya beralih menjadi atas nama : Samsudin Samsul ; -----

3. Bahwa, pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak antara Penggugat dan pemegang Hak Milik No. 1378/Kelurahan Greges

4. Bahwa ; -----



7. Bahwa, gugatan Penggugat Error In Obyekto dengan alasan yuridis antara lain : -----

➤ Bahwa Penggugat seolah-olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah A Quo berdasarkan bukti hukum berupa Hak Yasan Petok D No. 477 Persil 57 Klas d-II, pemilik asal Hj. Chiroti, seluas $\pm 3.960 M^2$; -----

➤ Sementara obyek gugatan dalam Perkara ini adalah : -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges, Gambar Situasi tanggal 22 November 1995 No. 14.033/1995, luas 2035 M², asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 875/Kelurahan Greges, pemegang hak atas nama Nyonya Linda. L, terbit tanggal 14 Desember 1995; -----

- Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 April 2001 No. 333-04/Asrw/2001 yang di buat dan di hadapan oleh Sairan PPAT di Surabaya Pemegang hak beralih menjadi atas nama : Samsudin Samsul; -----

➤ Bahwa berdasarkan uraian Point pertama dan kedua terdapat perbedaan lokasi bidang tanah berdasarkan No. Petok, Persil dan Klas tanah. Serta terdapat luasan tanah yang berbeda. (terdapat selisih kekurangan -1925 M²); -----

➤ Bahwa secara yuridis karena persil tanah Petok berbeda maka persil tanah yang dimaksud pihak Penggugat berada pada persil tanah lain yang tidak ada kaitan dengan persil tanah yang saat ini telah terbit sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges; -----

➤ Dengan tidak ada hubungan dan kepentingan Penggugat atas bidang tanah yang telah terbit Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges secara yuridis

Penggugat



yang telah diterbitkan oleh Tergugat in casu : Hak Milik No. 1387/ Kelurahan Greges ; -----

- Bahwa dengan terbukti tidak ada kepentingan atas tanah A quo dan terdapat perbedaan letak bidang tanah berdasar Nomer Persil dari Petok maka secara yuridis gugatan Penggugat tergolong gugatan Error In Objekto ; -----

8. Bahwa, terkait erat dengan uraian yuridis eksepsi No. 6 diatas yang diketahui bahwa terdapat perbedaan persil yang dalam hal ini persil berperan sebagai petunjuk dimana lokasi tanah berdasarkan data yuridis berupa Petok D dan terdapat perbedaan luasan bidangan tanah, sementara di lain sisi saat ini pihak Penggugat dalam Posita dan Petitumnya meminta Pengadilan tata Usaha Negara berkenan membatalkan dan menyatakan tidak sah sertifikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges, secara yuridis sepatutnya dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak di pertimbangkan dan tidak dikabulkan mengingat **gugatan penggugat jelas-jelas Kabur/Abscur Libel** karena tidak ada kesesuaian letak dan luasan bidang tanah ; -----

9. Bahwa, berdasarkan Pasal 1335 Jo. 1337 BW dan Pasal 1365 BW serta Pasal 1868 BW dan ketentuan Pasal 165 HIR jo. 285 Rbg dan mencermati Posita gugatan Penggugat secara yuridis **pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara** walaupun didalam petitum surat gugatan dan Posita surat gugatan Penggugat yang memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal / tidak sah Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges. **apabila terjadi sengketa maka ranah uji materiil terlebih dahulu harus menguji hak keperdataannya melalui Peradilan Umum, bukan**

secara -----



langsung uji materiil terhadap Beschiking yang terbit diatas tanah sengketa ; -

10. Bahwa, terkait uraian yuridis No. 8 diatas secara yuridis kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini mengingat perkara ini adalah **sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi** maka menjadi **kewenangan Absolut dari Peradilan Umum** bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutusnya ; -----

11. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikaitkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jis. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991, dengan mencermati tahun penerbitan Sertipikat yang saat ini menjadi obyek Perkara dalam Perkara ini yang **diterbitkan pada tahun 1995** dihubungkan dengan terdaftarnya gugatan ini di Kepaniteraaan Pengadilan tata Usaha Negara pada bulan **Agustus Tahun 2014** maka sudah **sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan Kadaluwarsa/lewat waktu** ; -----

Sema
No. 2
tent
peraturan
Peraturan
beberapa
dalam U
1991
tent
PTU

12. Bahwa, bukti gugatan Penggugat secara yuridis telah kadaluarsa/lewat waktu disamping berdasarkan pada dalil No. 10 diatas juga didasarkan pada fakta hukum terhadap obyek perkara ini in casu : Sertipikat Hak Milik No. 1387/ kelurahan Greges telah diketahui pihak Penggugat dalam perkara No. 69/G/2014/PTUN.SBY (perkara No. 69/G/2014/PTUN.SBY obyek gugatannya antara lain Sertipikat Hak Milik No. 298/ Kelurahan Greges yang pada pemeriksaan setempat diketahui dengan obyek Sertipikat Hak Milik No. 1387/ kelurahan Greges) ; -----

13. Bahwa, karena dengan tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya

Keputusan



No. 1387/ kelurahan Greges satu dan lain hal apa yang dituntut atas Beschiking yang menjadi obyek perkara terpenuhi secara sempurna atas Beschiking dimaksud maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan Perkara ini, selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d, Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang RI. No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang RI. Nomor 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya **dalil-dalil surat gugatan Penggugat tidak di pertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya ;** -----

14. Bahwa, berdasarkan hal - hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan sela sebeum memeriksa pokok perkara dan selanjutnya berkenan memberi putusan sela dengan menyatakan : -----

- Bahwa gugatan Penggugat Error In Obyekto ; -----

- Bahwa penggugat jelas-jelas Kabur/Abscur Libel ; -----


- Bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi maka menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Umum ; -----

- Bahwa Gugatan penggugat Kadaluwarsa/Lewat waktu ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, seluruh jawaban Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara, dan selanjutnya Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali dalam jawaban ini ; -----



2. Bahwa -----

No. 1387/Kelurahan Greges, Gambar Situasi tanggal 22 November 1995 No. 14.033/1995, luas 2035 M2, asal persil Pemisahan dari Hak Milik No. 875/Kelurahan Greges, pemegang hak atas nama Nyonya Linda. L, terbit tanggal 14 Desember 1995 ; -----


- Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 April 2001 No. 333-04/Asrw/2001 yang di buat oleh dan di hadapan Sairan PPAT di Surabaya Pemegang hak beralih menjadi atas nama : Samsudin Samsul ; -----

3. Bahwa, Tergugat dalam memproses permohonan sertipikat sebelum menerbitkan sertipikat In Casu : Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges, selanjutnya menjadi obyek perkara dalam perkara ini, telah dilaksanakan serangkaian Pemeriksaan data fisik dan data yuridis antara lain :

a) Penelitian data Fisik : -----

- Di laksanakan kegiatan pengukuran, penetapan letak/batas berdasarkan penunjukan dari pemilik bidang tanah yang akan disertifikatkan ; -----
- Bahwa sebelum dilaksanakan pemetaan atas hasil ukur terhadap bidang tanah yang dimohon telah dimintakan persetujuan pemiik bidang tanah yang berbatasan dan telah terdapat tanda tangan pemilik bidang tanah yang berbatasan tertuang dalam Gambar Ukur -- memenuhi Azas Kontradiktur Delimitasi ; -----
- Pemetaan hasil Pengukuran pada peta ukur ; -----
- Hasil kegiatan dimaksud berupa Gambar Ukur dan Gambar Situasi No. 14.033/1995 ; -----

b) Penelitian data Yuridis : -----



proses pengumuman dalam rangka memenuhi Azas Publisitas dari produk Keputusan Tata Usaha Negara yang akan di terbitkan ; -----

- Bahwa sampai dengan batas pengumuman tidak di terima sanggahan dan atau keberatan atas pengajuan Sertipikat terhadap tanah A Quo termasuk tidak ada keberatan dari pihak Para Penggugat/ Badrus Sholeh dan H. Ali Ma'ruf ; -----

c) Bahwa oleh karena secara fisik dan administrasi pihak pemohon memenuhi syarat untuk diberikan Hak Atas Tanah terhadap tanah A Quo selanjutnya Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya sekarang di kenal dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges ; -----


4. Bahwa, pemrosesan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1387/Kelurahan Greges telah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 24 tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ; -----

5. Bahwa, **gugatan Penggugat Erorr In Obyekto** dengan alasan yuridis antara lain : -----

➤ Bahwa Penggugat seolah-olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah A Quo berdasarkan bukti berupa Petok D No. 477 Persil 57 Klas d-II, pemilik asal Hj. Chiroti, seluas $\pm 3.960 M^2$; -----

➤ Sementara obyek gugatan dalam Perkara ini adalah : -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges, **Gambar Situasi** tanggal 22 November 1995 No. 14.033/1995, luas **2035 M² asal persil**




atas nama Nyonya Linda. L, terbit tanggal 14 Desember 1995 ; -----

- Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 April 2001 No. 333-04/Asrw/2001 yang di buat oleh dan di hadapan Sairan PPAT di Surabaya beralih menjadi atas nama : Samsudin Samsul ; -----

- Bahwa berdasarkan uraian Point pertama dan kedua terdapat perbedaan lokasi bidang tanah berdasarkan No. Petok, Persil dan Klas tanah. Serta terdapat luasan tanah yang berbeda. (terdapat selisih kekurangan -1925 M²) ; -----
- Bahwa secara yuridis karena persil tanah mendasar Petok berbeda berdampak dan berkorelasi hukum : persil tanah yang dimaksud pihak Penggugat berada pada persil tanah lain yang tidak ada kaitan dengan persil tanah yang saat ini dari bidangan dimaksud telah terbit sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges ; -----
- Dengan tidak ada hubungan dan kepentingan Penggugat atas bidang tanah yang telah terbit Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges secara yuridis Penggugat tidak menderita kerugian sebagai akibat terbitnya Beschiking yang telah diterbitkan oleh Tergugat in casu : Hak Milik No. 1387/ Kelurahan Greges ; -----
- Bahwa dengan terbukti tidak ada kepentingan atas tanah A quo dan terdapat perbedaan letak bidang tanah berdasar Nomer Persil dari Petok maka secara yuridis gugatan Penggugat tergolong gugatan Error In Objekto ; -----

6. Bahwa, terkait adanya perbedaan luasan bidangan tanah sementara Penggugat dalam Posita dan Petitumnya meminta Pengadilan Tata Usaha

Negara



Milik No. 1387/Kelurahan Greges secara yuridis sepatutnya dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak di pertimbangkan dan tidak dikabulkan mengingat **gugatan penggugat jelas-jelas Kabur/Abscur Libel** karena tidak ada kesesuaian letak dan luasan bidang tanah ; -----

7. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat yang menilai Tergugat telah berbuat sewenang-wenang dalam pemrosesan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges, dengan menuduh Tergugat tidak melaksanakan kegiatan penelitian data fisik dan data yuridis, bersama ini Tergugat menolak tegas dan keras dan selanjutnya akan tergugat buktikan pada acara sidang bukti surat ; -----

8. Bahwa, norma dari gugatan Pengugat yang kabur mengingat hak prioritas penguasaan dan pemilikan bidang tanah A Quo sedang diuji secara keperdataan, tetapi secara serta merta pihak Para Penggugat mendalilkan memiliki hak prioritas maka secara yuridis dalil gugatan Para Penggugat telah terjadi kesalahan konsep penerapan aturan dari premis minor dan mayor dari surat gugatan, apabila diteruskan dan sampai dengan gugatan dimaksud dikabulkan maka amar putusan dimaksud mengandung **FALLACY** yang selanjutnya tidak layak untuk dilaksanakan / **NON EKSEKUTIBEL** ; -----

9. Bahwa, dasar seolah-olah Penggugat memiliki hak atas tanah A Quo hanya sebatas pada surat petok D, secara konstruksi hukum dan kedudukan hukum Petok D terkait sebagai hubungan hukum suatu bidang tanah hanya sebatas penunjuk subyek atas obyek Pajak. Hal ini berdasarkan landasan Yurisprudensi MARI tanggal 10 pebruari 1960 No. 34.K/SIP/1960 Juncto. jurisprudensi MARI No. 3176.K/SIP/1990 Juncto Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, yang antara lain menegaskan bahwa **Pajak Bumi/surat petok**




siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud., maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak karena tidak disertai bukti yuridis yang kuat dan benar ; -----

10. Bahwa, penerapan Azas-Azas dalam Posita gugatan adalah cenderung tanpa suatu analisa yuridis hanya sekedar untuk menjustifikasi posisi Tergugat tetapi tidak dikaji apakah Norma yang terkandung dari masing-masing azas patut diterapkan dalam setiap dalil ? apabila tidak tepat maka telah terjadi suatu kesalahan konsep penerapan Norma dari Azas dimaksud satu dan lain hal ada kesalahan penerapan Norma Proposisi dalil gugatan yang mana proposisi dari masing-masing premis gugatan lebih tepat untuk uji materiil hak keperdatan bukan uji Beschiking, sehingga dalam hal ini dengan adanya kesalahan konsep gugatan maka sudah pasti kesimpulan dari gugatan tersebut secara yuridis pasti salah / **EX PALSO QUA LIBET** ; -----

11. Bahwa, menurut pandangan teori hukum tentang **RECHTSVERWERKING** yaitu : didalam hukum adat ada Lembaga yang namanya kehilangan hak untuk menuntut/Rechtsverwerking yang intinya apabila seseorang mempunyai tanah tetapi selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak terurus dan tanah itu digunakan oleh orang lain dengan etiket baik dia tidak dapat lagi menuntut pengembalian tanah tersebut dari orang lain tadi. Lembaga Rechtsverwerking telah mendapat pengukuhan dalam Yurisprudensi, yaitu : -----

- Putusan MARI tanggal 10 Januari 1957 No. 210.K/Sip/1955 ; -----
- Putusan MARI tanggal 07 Maret 1959 No. 70.K/Sip/1955 ; -----

12. Bahwa, karena tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat in Casu



Beschiking yang menjadi obyek perkara terpenuhi secara sempurna atas Beschiking dimaksud maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan Perkara ini, selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d, Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang RI. Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang RI. Nomor 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak di pertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya.

13. Bahwa, dalil gugatan Penggugat sudah terbantah berdasarkan dalil eksepsi dan Pokok Perkara diatas, Tergugat tidak perlu melakukan bantahan satu persatu namun pada inti sarinya Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa pengecualian ; -----

14. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----


DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat tidak menyampaikan Repliknya tetapi menanggapi secara lisan dan bertatap pada gugatannya dan Kuasa Tergugat juga tidak menyampaikan Dupliknya tetapi menanggapi secara lisan dan bertatap pada Jawabannya ; -----

Menimbang



mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh hakim, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, yang antara lain : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tanggal 24 Juli 2014 No. 2374/200-35.78/VII/2014 perihal : Permohonan Penjelasan Tanah ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tanggal 28 Januari 2014 No. 474/200.35.78/II/2014 perihal : Permohonan Cek Lokasi / Pengukuran tanah ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Kuasa tanggal 09 Maret 2014 dari H. Ali Ma'ruf dan H. Badrus ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya No. 0627/Pdt.P/2013/PA.Sby. tanggal 15 Mei 2013 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya No. 628/Pdt.P/2013/PA.Sby. tanggal 15 Mei 2013 ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 05 Maret 2013 dari Hj. Choiroti ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat permohonan tanggal 05 Maret 2013 dari Hj. Choiroti ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan menerima hasil ukur tanggal 05 Maret 2013 ; -----


9. Bukti P-9



Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 05 Maret 2013 ; -----

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan karena selisih luas tanggal 05 Maret 2013 ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sket lokasi tanggal 05 Maret 2013 ; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemasangan Tanda Batas ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 05 Maret 2013 dari Hj. Choiroti ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan dari Buku Pendaftaran leter C an. Hj. Choiroti, beserta lampirannya ; -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai legalisir Surat Pernyataan Penyerahan dengan jual beli tanggal 5 April 1976 ; -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi surat keterangan riwayat tanah Nomor : 590/005/436.11.27.5/2013 tanggal 06 Maret 2013 dari Lurah Greges ; -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor : 149/008/436.22.27.5/2014 tanggal 04 Maret 2014 dari Lurah Greges ; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 an. Lis Hartati / Hj. Choiroti ; -----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 an. Lis Hartati / Hj. Choiroti ; -----

20. Bukti P-20 : -----



- Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 an. Lis Hartati / Hj. Choiroti ; -----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 an. Lis Hartati / Hj. Choiroti ; -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 an. Lis Hartati / Hj. Choiroti ; -----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 an. Lis Hartati / Hj. Choiroti ; -----
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima tanggal 7 Januari 2014 perihal : Permohonan cek lokasi / Pengukuran tanah ; -----
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima tanggal 4 Pebruari 2014 perihal : Permohonan informasi / Penjelasan tanah ; -----
26. Bukti P-26 : Fotokopi dari fotokopi, satu bendel berkas data-data Petok D No. 477 persil 57 klas D.II Kel. Greges, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, beserta gambar peta lokasinya ; -----


Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh hakim, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, yang antara lain :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 875 Kel. Greges, Kec. Asemrowo, Kotamadya Surabaya atas nama




2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi pembayaran permohonan hak atas nama Nyonya Linda L tertanggal 25 Juli 1994 (Beserta lampirannya) ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tanda setoran hak atas nama Nyonya Linda L ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Model A, perihal : Permohonan penerbitan sertipikat atas nama Nyonya Linda L tanggal 21 Juli 1994 ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 639/HM/35/1994 tanggal 18 Juli 1994 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Daftar lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 18 Juli 1994 Nomor : 639/HM/35/1994 ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Gambar Situasi tanggal 22 Nopember 1995 No. 14033/1995 ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges, Gambar Situasi tanggal 22 Nopember 1995 No. 14033/1995, terbit tanggal 14 Desember 1995 pemegang hak terakhir an. Samsudin Samsul ; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, kwitansi pembayaran permohonan hak tanggal 04 Desember 1995 (beserta lampirannya) ; -----

10. Bukti T-10



- pemisahan tanggal 2 Nopember 1995 ; -----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta jual beli tanggal 30 April 2001 No. 333-04/Asrw/2001 yang dibuat oleh PPAT Sairan ; --
 12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Samsudin Samsul tanggal 30 April 2001 ; -----
 13. Bukti T-13 : Fotokopi dari fotokopi, KTP an. Chen Sin Jing dan an. Teddy Gunawan ; -----
 14. Bukti T-14 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Kartu Keluarga tanggal 20 Juni 1997 No. 125619/97/04445 ; -----
 15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Surat Tjataan Pernyataan Keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warganegara Republik Indonesia tanggal 01 Juli 1971 ; -----
 16. Bukti T-16 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Surat Keterangan No. 205/Gt.Nm/ 1973 tanggal 26 Pebruari 1975 ; -----
 17. Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Surat catatan pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia Cx pasal 7-(1) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Jo Pasal 11 aturan Peralihan dan Pasal V Peraturan Penutup tanggal 10 Maret 1981 No. 09/KEW/PW/1981 ; -----
 18. Bukti T-18 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Kutipan Akta Perkawinan No. 954/WNI/1980 tanggal 22 Desember 1980 ; -----
 19. Bukti T-19 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2000 No. 57 dari Notaris di Surabaya Tirta Wardoyo, SH. ; ----
 20. Bukti T-20 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Kartu Penduduk an. Olyia Soh dan an. Samsudin Samsul ; -----

21. Bukti T-21




- 00108 tanggal 01 Pebruari 2000 ; -----
22. Bukti T-22 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia tanggal 8 September 1990 No. C4.Hh.03.06-8693 an. Samsudin Samsul ; -----
23. Bukti T-23 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia tanggal 13 April 1998 No. C4.Hh.04.06-1153 an. Olivia Soh ; -----
24. Bukti T-24 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet tanggal 1 Desember 1967 No. 127/U/Kep/12/1966 ; -----
25. Bukti T-25 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Penetapan Pengadilan Negeri Tk. I Surabaya No. 2119/Pdt.P/1997/PN.Sby. tanggal 29 Desember 1997 ; -----
26. Bukti T-26 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Kutipan Akta Perkawinan untuk suami No. 617/WNI/1992 tanggal 9 Juli 1992 ; -----
27. Bukti T-27 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Surat Setoran Pajak tanggal 30 April 2001 an. Linda L ; -----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 25 Nopember 2014, sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim

menunjuk



urat

yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 September 2014 yang memuat eksepsi dan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak antara Penggugat dan pemegang Hak Milik Nomor 1378/Kelurahan Greges maka kewenangan mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini ada pada Peradilan Umum bukan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat Error in Obyekto dikarenakan persil tanah petok Penggugat berada pada persil tanah lain yang tidak ada kaitannya dengan persil tanah yang saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1387/Kelurahan Greges, dengan demikian tidak ada hubungan dan kepentingan Penggugat atas bidang tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1387/Kelurahan Greges sehingga secara yuridis Penggugat tidak menderita kerugian ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat jelas-jelas kabur/abscur libel karena tidak ada kesesuaian letak dan luasan bidang tanah ; -----

4. Bahwa -----



dikarenakan tahun penerbitan sertipikat pada Tahun 1995 sedang gugatan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada bulan Agustus 2014, selain daripada itu sertipikat hak milik nomor 1387 sudah diketahui Penggugat dalam perkara Nomor 69/G/2014/PTUN.SBY. ; -----


Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap eksepsi yang demikian itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi absolutnya Tergugat menyatakan bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa keperdataan, mengenai kepemilikan atas sebidang tanah, sehingga terhadap dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya terbatas pada suatu sengketa tata usaha negara saja ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : -----

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata



di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, berdasar ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah: "*administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*" ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara adalah merupakan sengketa dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah sehingga karenanya merupakan sengketa dibidang hukum publik dan bukan merupakan sengketa di bidang hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah tindakan Tergugat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dalam bentuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges pemegang hak atas nama Samsudin Samsul yang menurut Para Penggugat berada di atas tanah miliknya yaitu di atas petok D No. 477 persil 57 klas d-II atas nama Hj. Choiroti ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan menerbitkan suatu keputusan berupa sertipikat hak milik adalah jelas merupakan tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan bukan merupakan tindakan privat atau keperdataan, sehingga sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya sertipikat yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan sengketa tata usaha negara dan bukan merupakan sengketa keperdataan mengenai kepemilikan, oleh karena itu merupakan kompetensi absolut pengadilan



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi kedua Tergugat yakni gugatan Penggugat *Error in Obyekto* dikarenakan persil tanah petok Penggugat berada pada persil tanah lain yang tidak ada kaitannya dengan persil tanah yang saat ini telah terbit sertipikat hak milik Nomor 1387/Kelurahan Greges, dengan demikian tidak ada hubungan dan kepentingan Para Penggugat atas bidang tanah yang telah terbit sertipikat hak milik Nomor 1387/Kelurahan Greges sehingga secara yuridis Para Penggugat tidak menderita kerugian ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*" ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan merupakan syarat minimal bagi orang atau badan hukum perdata guna dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang pokok, mendasar dan esensial dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara ; -----



romawi III angka 3 disebutkan bahwa alasan Para Penggugat mengganggu gugat Tergugat adalah bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Margomulyo Permai III Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya yang dikenal dengan Petok D 477 Persil 57 kelas D II Luas 3960 M2 yang di atas tanahnya tersebut diketahui telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1387/Kelurahan Greges ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Penggugat telah pernah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor register 69/G/2014/PTUN.Sby pada tanggal 4 April 2014 dengan obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik No. 9298/Greges tanggal 23 Maret 1987 Gambar Situasi Nomor : 5490 tanggal 29-5-1986 luas 35.425 M² atas nama SILVIA ARIANI ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2014 oleh Majelis Hakim telah dilakukan persidangan di lokasi yang kemudian oleh Para Penggugat ditunjukkan sebidang tanah di atas Petok D 477 persil 57 kelas D II Luas 3960 M2 dan pada persidangan berikutnya Tergugat memberitahukan bahwa diatas tanah *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1387/Kelurahan Greges ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan di lokasi dan pernyataan Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti surat P-1, dapat ditarik kesimpulan bahwa diatas tanah yang terletak di Jalan Margomulyo Permai III Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1387/Kelurahan Greges, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidaklah *Error in Obyekto* dan menurut hukum Para Penggugat jelas memiliki kepentingan yang dirugikan atas keluarnya Sertipikat Hak




Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak *Error in* —obyekto dan telah memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka eksepsi Tergugat yang demikian itu tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat ketiga yaitu bahwa gugatan Penggugat jelas-jelas kabur/*abscuur libel* karena tidak ada kesesuaian letak dan luasan bidang tanah, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang menyatakan gugatan kabur karena tidak ada kesesuaian letak bidang tanah, maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah masuk dalam substansi pokok perkaranya karena untuk membuktikan ada tidaknya kesesuaian letak dan luas bidang tanah antara alas hak milik Para Penggugat dengan sertipikat obyek sengketa maka perlu penilaian atas bukti-bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tentang gugatan kabur karena tidak ada kesesuaian luas bidang tanah antara luas tanah Para Penggugat dengan luas tanah pada obyek sengketa, menurut Majelis Hakim hal yang demikian itu bukanlah merupakan ukuran kabur atau tidaknya suatu gugatan terhadap diterbitnya suatu sertipikat, namun yang menjadi ukuran menurut hukum adalah apakah gugatan Para Penggugat tersebut telah jelas memuat subyek hukum (para pihak), obyek sengketa, posita gugatan dan petitum sehingga menurut Majelis Hakim surat gugatan yang nota bene telah melalui tahapan pemeriksaan persiapan tersebut telah jelas mencantumkan hal-hal yang harus dimuat dalam suatu gugatan Tata Usaha Negara dan menurut Majelis Hakim

gugatan.....



gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai
sebuah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
maka terhadap eksepsi Tergugat ketiga yang menyatakan bahwa gugatan Para
Penggugat jelas-jelas kabur/*abscuur libel* karena tidak ada kesesuaian letak dan
luasan bidang tanah adalah dalil eksepsi yang, tidak berdasar hukum dan harus
dinyatakan tidak diterima ; -----


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
terhadap eksepsi Tergugat ke empat yaitu mengenai gugatan Para Penggugat
secara yuridis telah kadaluarsa/lewat waktu dengan pertimbangan sebagai
berikut : -----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut didasarkan pada alasan bahwa
sertipikat diterbitkan pada tahun 1995 sedang gugatan terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara pada bulan Agustus 2014 dan Sertipikat Hak Milik
Nomor 1387/Kelurahan Greges sudah diketahui Para Penggugat dalam perkara
Nomor 69/G/2014/PTUN.SBY.; -----

Menimbang, bahwa memang benar sesuai data yang terdapat dalam
Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges sertipikat tersebut diterbitkan
pada tahun 1995, namun demikian apakah gugatan yang diajukan Penggugat
dengan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges yang
diterbitkan pada tahun 1995 termasuk dalam gugatan yang kadaluarsa/lewat
waktu? ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang
waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya*

Keputusan A. S. G.



Menimbang, bahwa diuraikan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan tenggang waktu sembilan puluh hari untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya diperuntukkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo* adalah berupa Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges tersebut atas nama Nyonya Linda L. sehingga nama yang dituju (*adressat*) dalam Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat tersebut adalah Nyonya Linda L. dan bukan nama Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena nama Para Penggugat tidak disebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara *in casu*, maka dengan demikian tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku bagi alamat yang dituju, akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor 41-K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993) ; -----

Menimbang, bahwa memang benar Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan terdaftar dalam register Nomor : 69/G/2014/PTUN.SBY. dengan obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 9298/Gresges; -----

Menimbang.....



telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2014 dan pada persidangan berikutnya Tergugat memberitahukan bahwa diatas tanah *a quo* sebenarnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1387/Kelurahan Greges (*vide* Bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan sejak diterimanya tanggapan Tergugat atas hasil pemeriksaan setempat tersebut dengan menyatakan diatas tanah *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1387/Kelurahan Greges itulah (*vide* bukti P-1) Para Penggugat dianggap baru mengetahui secara pasti obyek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan, sehingga dengan demikian apabila dihitung secara kasuistis maka tenggang waktu sembilan puluh hari bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke pengadilan adalah sekitar bulan Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasar register pendaftaran perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya gugatan Para Penggugat diajukan di pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak tergolong pada gugatan yang kadaluwarsa atau lewat waktu, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang diajukan Penggugat secara yuridis telah kadaluarsa/lewat waktu tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dan dimintakan pembatalannya oleh Para Pengugat dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik

No. 1387/Kelurahan




tanggal 22-11-1995 luas 2035 M² atas nama SAMSUDIN SAMSUL yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya melanggar asas kecermatan sehingga gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa penerbitan obyek gugatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ataupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyampaikan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, dan pihak Tergugat menyampaikan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27 ; -----

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab dalam persidangan dan masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya, maka pada sengketa *a quo* terdapat permasalahan hukum yang harus diselesaikan yaitu mengenai : apakah obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Usaha Negara ataukah tidak? ; -----


Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges seluas 2.035 M² atas nama SAMSUDIN SAMSUL yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 14-12-1995;

Menimbang, bahwa obyek gugatan adalah merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 875/Kelurahan Greges seluas 13.182 M² atas nama Nyonya LINDA L. yang berdasarkan bukti surat T-1 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6-8-1994, maka akan dipertimbangkan pula mengenai Sertipikat Hak Milik No. 875/Kelurahan Greges seluas 13.182 M² atas nama Nyonya LINDA L. dan Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges atas nama SAMSUDIN SAMSUL yang merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 875/Kelurahan Greges diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14-12-1995 sehingga ketentuan yang digunakan untuk menguji bagi terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 875/Kelurahan Greges dan Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 bahwa sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan: a. Penyelidikan riwayat bidang tanahnya itu, dan; b. Penetapan batas-batasnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (4) disebutkan: "Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah



seluas 31.480 M² dari Nyonya LIES HARTATI berdasarkan Akta Perjanjian No. 65 tanggal 20-7-1990 yang dibuat oleh dan dihadapan ABDURRAZAQ ASHIBLIE, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya; sedangkan Ny. LIES HARTATI menyatakan menguasai tanah seluas 31.480 M² tersebut berdasarkan Surat Pernyataan untuk melepaskan hak atas tanah dibawah tangan tanggal 10-6-1976 No. 09/Agr/1976 dengan materai cukup dan diketahui oleh Camat Tandes (Vide Bukti T-5) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan, dapat diketahui pula bahwa Ny. LIES HARTATI pernah memiliki sebidang tanah yang merupakan tanah bekas hak yasan dan tercatat dalam Buku C Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya pada Petok D Nomor 164 persil 57 kelas d-II seluas 3,635 Ha terletak di Jalan Margomulyo 18 Kelurahan Greges Kecamatan Tandes Kota Surabaya yang dikemudian hari berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Dengan Jual Beli tanggal 5 April 1976 tanah tersebut diserahkan kepada Hj. CHOIROTI (vide lampiran bukti P-14, bukti P-15 sampai dengan P-23, dan P-26) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian data yuridis sebagaimana telah tersebut di atas, maka diperoleh hal-hal pokok sebagai berikut : -----

▪ bahwa Ny. LIES HARTATI memiliki sebidang tanah yang tersebut dalam Buku C Kelurahan Greges dengan Petok D Nomor 164 persil 57 kelas d-II seluas 3,635 Ha terletak di Jalan Margomulyo 18 Kelurahan Greges yang pada tanggal 5 April 1976 tanah tersebut diserahkan kepada Hj. CHOIROTI dan mutasi tanah tersebut tercatat dalam Buku C Kelurahan Greges pada Petok Nomor 477 persil 57 kelas d-II seluas 3,635 Ha ; -----

▪ bahwa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Petok Nomor 477 persil 57 kelas d-II seluas 3,635 Ha atas nama Hj. CHOIROTI tidak pernah dialihkan kepemilikannya ; -----



▪ bahwa Ny. LIES HARTATI setelah menyerahkan sebidang tanah seluas 3,635 Ha atau 36.350 M² kepada Hj. CHOIROTI pada tanggal 5 April 1976, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 1976 memperoleh sebidang tanah seluas 31.480 M² berdasarkan Surat Pernyataan untuk melepaskan hak atas tanah dibawah tangan No. 09/Agr/1976 dengan materai cukup dan diketahui oleh Camat Tandes ; -----


▪ bahwa hal tersebut di atas diperoleh fakta bahwa tanah seluas 3,635 Ha di Jalan Margomulyo 18 Kelurahan Greges dengan Petok D Nomor 164 persil 57 kelas d-II atas nama Nyonya LIES HARTATI yang kemudian menjadi Petok Nomor 477 persil 57 kelas d-II atas nama Hj. CHOIROTI lebih dahulu ada dan tercatat dalam Buku C Kelurahan Greges daripada tanah seluas 31.480 M² yang diperoleh Nyonya LIES HARTATI pada tanggal 10 Juni 1976 berdasarkan Surat Pernyataan untuk melepaskan hak atas tanah dibawah tangan No. 09/Agr/1976 dan tidak tercatat dalam Buku C Kelurahan Greges ; -

▪ Kedua tanah Nyonya LIES HARTATI tersebut terletak di Kelurahan Greges Kecamatan Tandes (sekarang Asemrowo) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-6 sampai dengan P-14 Hj. Choiroti, orang tua Para Penggugat telah pernah mengajukan permohonan atas sebidang tanah yaitu Petok D-477 (sebagian) yang terletak di Jalan Margomulyo No. 18 (belakang) Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya pada tanggal 5 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P-2 diperoleh keterangan bahwa Tergugat melalui suratnya tertanggal 28 Januari 2014 Nomor . 474/200-35.78/I/2014 perihal Permohonan Cek Lokasi / Pengukuran ~~tanah~~ telah

menerapkan -----



atas tanah ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tersebut dikuatkan dengan bukti surat P-1 bahwa yang secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa pada Petok D-447 (seb) Persil 57 Klas D II Kelurahan Greges telah terbit sertipikat Hak Milik 1378 Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di bagian atas pertimbangan hukum *in casu*, telah ternyata bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges seluas 2.035 M² atas nama SAMSUDIN SAMSUL yang merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 875/Kelurahan Greges seluas 13.182 M² atas nama Nyonya LINDA L. yang berasal mula kepemilikan tanahnya dari Nyonya LIES HARTATI berada di atas sebagian tanah Petok Nomor 477 persil 57 kelas d-II atas nama Hj. CHOIROTI yang diperoleh dari Ny. LIES HARTATI pada tanggal 5 April 1976 ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan pula bahwa secara materiil tanah seluas 31.480 M² yang semula dikuasai Ny. LIES HARTATI berdasarkan Surat Pernyataan untuk melepaskan hak atas tanah dibawah tangan tanggal 10-6-1976 No. 09/Agr/1976 telah menumpang sebagian di atas tanah Petok Nomor 477 persil 57 kelas d-II seluas 3,635 Ha atas nama Hj. CHOIROTI yang sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/005/436.11.27.5/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Greges masih dikuasai oleh Hj. CHOIROTI (vide bukti P-16 dan P-17) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1387/ Kelurahan Greges atas nama SAMSUDIN SAMSUL *in casu* obyek sengketa yang

merupakan



IS KOR

01/01


nama Nyonya LINDA L dan berasal mula dari pengakuan penguasaan hak oleh Ny. LIES HARTATI telah terbukti menumpang sebagian pada Petok C 477 Persil 57 Klas D II atas nama Hj. CHOIROTI Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya khususnya pada Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges atas nama SAMSUDIN SAMSUL*, maka terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 875/Kelurahan Greges seluas 13.182 M² atas nama Nyonya LINDA L telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang berakibat hukum terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges seluas 2.035 M² atas nama SAMSUDIN SAMSUL bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges seluas 2.035 M² atas nama SAMSUDIN SAMSUL telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan berdasar hukum dan karenanya pula petitum gugatan Para Penggugat angka dua dan tiga dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Para Penggugat yang menuntut agar Tergugat melanjutkan proses penerbitan sertipikat hak milik atas nama Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan yaitu bukti P-6 sampai dengan bukti P-14 diperoleh fakta bahwa pengajuan permohonan sertipikat hak milik atas petok C 477 (seb) Persil 57 Klas D II seluas 3.060 M² terletak di Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya atas nama

Hj. Choiroti



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa penetapan No. 0627/Pdt.P/2013/PA.SBY dapat diketahui bahwa Para Penggugat adalah termasuk dalam ahli waris dari Hj. Choiroti yang telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas petok C No. 477 persil 57 (vide bukti P-6 sampai dengan P-14) dan berdasarkan bukti P-3 berupa surat pernyataan kuasa tertanggal 19 Maret 2014 dapat diketahui bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang telah diberi kuasa untuk menguasai tanah beserta surat-suratnya sampai selesai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya yang telah menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 875/Gresges atas nama Linda L telah diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena telah menumpang sebagian diatas tanah milik Para Penggugat dalam petok C 477 persil 57 klas D.II atas nama Hj. Choiroti, dan berakibat hukum turunan (derivatif) dari Sertipikat Hak Milik No. 875/Greges tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1387/Greges atas nama Syamsudin Samsul turut pula dibatalkan karena terbukti telah diterbitkan diatas bidang tanah milik Hj. Choiroti, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Para Penggugat agar Tergugat melanjutkan proses penerbitan Hak Milik atas nama Hj. Choiroti haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Para Penggugat juga memohon kepada Pengadilan untuk membebankan uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penilaian tentang besarnya uang paksa yang akan ditetapkan Hakim harus bertolak pada besarnya tunjangan jabatan dari Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat). Hal ini didasari pemikiran bahwa kewenangan seorang Pejabat Tata



Pengadilan dalam hal mencabut suatu keputusan obyek sengketa dan / atau menerbitkan keputusan yang baru sebagaimana perintah dalam putusan pengadilan, seorang Pejabat Tata Usaha Negara juga tidak akan pernah lepas dari norma utama wewenang pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dijadikan tolok ukur pertimbangan Hakim tentang penilaian besarnya uang paksa yang akan ditetapkan, harus didasari pada besar kecilnya tunjangan Jabatan dari Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, dan bukan pada gaji pokoknya. Untuk mengetahui tentang besarnya tunjangan Tergugat maka harus dibuktikan melalui bukti dipersidangan, namun dalam perkara a quo, tidak terdapat bukti-bukti dari para pihak tentang besarnya tunjangan yang diterima Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pembebanan uang paksa tersebut tidak relevan untuk dapat dipertimbangkan, dan karenanya tuntutan pembebanan uang paksa dalam petitum gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa a quo, Majelis Hakim telah pula memanggil dengan patut pihak ketiga yaitu pemegang Sertipikat Hak Milik No. 1387/Kelurahan Greges seluas 2.035 M² atas nama SAMSUDIN SAMSUL sebanyak tiga kali pemanggilan ke alamat pihak ketiga Jalan Jakarta 58-C RT 003 RW 001 Kelurahan Perak Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, masing-masing pada tanggal 5 Nopember 2014, tanggal 13 Nopember 2014, dan tanggal 19 Nopember 2014 ke alamat pihak ketiga tersebut dengan keterangan bahwa keseluruhan surat panggilan tersebut tidak pernah kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan terdanggil tidak pernah hadir memenuhi panggilan-panggilan tersebut sampai dengan selesainya acara persidangan kesimpulan pada tanggal 25 Nopember 2014 yang



a quo yaitu pada tanggal 9 Desember 2014 (vide Berita Acara Persidangan Tanggal 25 Nopember 2014) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2014 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan intervensi dari Sdr. SAMSUDIN SAMSUL melalui kuasa hukumnya dengan surat tertanggal 28 Nopember 2014 yang selanjutnya terhadap permohonan intervensi tersebut telah diambil sikap oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela tanggal 9 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----


Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADIL

DES

tan

gan



DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 1387 Kelurahan Greges tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995 luas 2.035 M² (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama SAMSUDIN SAMSUL ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1387 Kelurahan Greges tanggal 14-12-1995, Gambar Situasi No. 14.033/1995 tanggal 22-11-1995 luas 2.035 M² (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) atas nama SAMSUDIN SAMSUL ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Hj. Choiroti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2014 oleh kami ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., selaku Ketua Majelis, ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.,M.H. dan OENOEN PRATIWI, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 oleh



Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Pemohon Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Hd

Hd

ANNA LEONORA T., S.H.,M.H.

ABDULLAH RIZIKI A., S.H.


Hd

OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hd

ASHARIYADI, S.H.



1. Penguatan Gugatan	Rp. 50.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-	
3. Meterai	Rp. 6.000,-	
4. Kepaniteraan	<u>Rp. 175.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 216.000,-	(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa Putusan perkara ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan perkara ini Para Pihak masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding ; -----
- Dicatat disini bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 Kuasa Pemohon Intervensi telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Sela Perkara Nomor : 123/G/2014/PTUN.SBY. Tanggal 9 Desember 2014 ; -----
- Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 salinan Putusan ini telah diberikan kepada DWI NARWOKO, SH. selaku Kuasa Hukum Penggugat ; -----

An. PANITERA,
Panitera Muda Perkara

Ttd

SETYO HENDARTO, SH.MH.
NIP. 19600320 198703 1 002

~~Salinan / ~~Putusan~~ / ~~Peringatan~~~~
ini sesuai dengan Salinan Asliya,
Diberikan Kepada Dua Atas Permintaan
- KUASA PARA PERGGUGAT -

Sidoarjo, 18 Desember 2014.
Diberikan Oleh Saya :



Panitera Muda Perkara,

SETYO HENDARTO, SH.MH.
 NIP. 19601226 198803 1 002

Biaya Salinan Putusan :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Legalisasi tanda tangan	Rp. 10.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. 49 lembar x Rp. 500,-	Rp. 24.500,-
5. Lain-lain	<u>Rp. 150.000,-</u>
Jumlah	Rp. 193.500,-